

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG TEORI DEMOKRASI, TEORI BADAN PERWAKILAN RAKYAT DAN TEORI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

A. Teori Demokrasi

Demokrasi berakar pada kata “demos” dan “cratos” yang berarti “kekuasaan yang ada pada tangan rakyat seluruhnya, demos berarti rakyat dan cratos berarti pemerintahan. Maka demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat. Menurut Dede Rosyada istilah demokrasi memang muncul dan dipakai dalam kajian politik, yang bermakna kekuasaan berada ditangan rakyat, mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya tidak sesuai dengan mekanisme dalam lembaga pendidikan, namun secara substantive demokrasi membawa semangat dalam pendidikan, baik dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi (Ramadhanti, 2022).

Demokrasi dikenal dengan banyak istilah, antara lain: demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi *soviet*, dan demokrasi nasional dan sebagainya. 3Dari sekian banyak aliran pemikiran mengenai demokrasi, terdapat 2 (dua) kelompok yang sangat (Rosyada, 2004).

Teori demokrasi merupakan kajian yang mendalam tentang prinsip-prinsip, praktik, dan evolusi sistem pemerintahan yang berlandaskan pada partisipasi rakyat. Secara umum, demokrasi dapat dibedakan menjadi dua

kategori utama: demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi langsung, warga negara berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan, seperti dalam pemungutan suara untuk kebijakan tertentu. Sebaliknya, dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk membuat keputusan atas nama mereka. Teori ini menyoroti pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik sebagai fondasi untuk legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan (Asrida et al., 2021).

Salah satu teori demokrasi yang berpengaruh adalah teori liberal. Teori ini berfokus pada perlindungan hak individu dan kebebasan sipil sebagai pilar utama demokrasi. Dalam pandangan ini, negara harus menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berkumpul. Teori liberal menekankan bahwa tanpa perlindungan terhadap hak-hak individu, demokrasi dapat terganggu oleh tirani mayoritas atau penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki institusi yang kuat, seperti pengadilan independen dan media yang bebas, untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa suara minoritas tetap didengar (Purba & Hariyadi, 2023).

Teori demokrasi partisipatif juga muncul sebagai respon terhadap keterbatasan demokrasi perwakilan. Teori ini menekankan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, bukan hanya melalui pemilihan umum, tetapi juga melalui forum-forum publik, konsultasi, dan mekanisme *deliberatif*. Demokrasi partisipatif berargumen bahwa keterlibatan masyarakat yang lebih besar dapat menghasilkan kebijakan

yang lebih responsif dan inklusif. Dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, keputusan yang diambil dianggap lebih legitim dan mencerminkan keberagaman kepentingan publik (Ramadhanti, 2022).

Selanjutnya, teori deliberatif menekankan pentingnya diskusi dan dialog dalam proses demokrasi. Dalam pendekatan ini, demokrasi bukan hanya tentang jumlah suara yang diperoleh, tetapi juga tentang kualitas argumen dan proses deliberasi yang terjadi. Teori ini berpendapat bahwa warga negara harus terlibat dalam diskusi terbuka dan rasional tentang isu-isu publik, sehingga dapat mencapai konsensus yang informatif dan beralasan. Dengan memfasilitasi dialog yang konstruktif, teori *deliberatif* berupaya menciptakan ruang bagi pemahaman yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih bijaksana.

Akhirnya, teori demokrasi sosial menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan dalam kerangka demokrasi. Teori ini berargumen bahwa demokrasi tidak hanya harus dilihat sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih baik. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk mengatasi ketidaksetaraan dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan. Dengan demikian, teori demokrasi sosial mengajak kita untuk memikirkan bagaimana praktik demokrasi dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya pada aspek politik semata.

B. Teori Badan Perwakilan Rakyat

Teori Badan Perwakilan Rakyat (BPR) berfokus pada peran dan fungsi lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan. Sebagai representasi dari suara rakyat, BPR berperan penting dalam pembuatan kebijakan, pengawasan, dan pengesahan peraturan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, teori BPR menekankan pentingnya legitimasi dan akuntabilitas, di mana anggota BPR dipilih melalui mekanisme demokratis untuk mewakili kepentingan konstituen mereka. Proses pemilihan ini memberikan dasar yang kuat bagi BPR untuk menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab (herwan, et al., 2019).

Salah satu aspek kunci dalam teori BPR adalah konsep representasi. Ada dua model representasi yang umum dibahas: representasi deskriptif dan representasi substantif. Representasi deskriptif berkaitan dengan kesamaan karakteristik antara anggota BPR dan konstituennya, seperti gender, etnis, atau latar belakang sosial. Sementara itu, representasi substantif lebih menekankan pada kemampuan anggota BPR untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat. Kedua model ini memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana BPR dapat berfungsi secara efektif dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan responsif (Abdiansyah et al., 2020).

Teori BPR juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif. Hubungan ini dapat digambarkan dalam konteks model kooperatif, di mana BPR dan pemerintah bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, atau model adversarial, di mana terjadi ketegangan antara keduanya.

Dalam praktiknya, banyak lembaga legislatif yang berusaha untuk menciptakan hubungan kooperatif, mengingat bahwa kolaborasi yang baik dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, memahami dinamika hubungan ini menjadi sangat penting dalam konteks pemerintahan yang efisien.

Selanjutnya, teori mengenai BPR mencakup aspek pengawasan dan akuntabilitas. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, BPR bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Proses pengawasan ini tidak hanya melibatkan penilaian terhadap kebijakan yang diambil, tetapi juga mencakup audit terhadap penggunaan anggaran dan sumber daya. Dengan pengawasan yang efektif, BPR dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.

Akhirnya, teori BPR juga memperhatikan pengaruh partai politik dalam struktur legislatif. Partai politik memainkan peran sentral dalam menentukan agenda legislatif, serta memengaruhi pemilihan dan perilaku anggota BPR. Dalam banyak kasus, keputusan yang diambil oleh BPR mencerminkan kepentingan partai politik yang mendukungnya, bukan hanya aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana dinamika internal partai politik dapat memengaruhi kinerja BPR dalam mewakili kepentingan publik secara efektif. Teori ini memberikan wawasan penting

dalam memahami tantangan dan peluang yang dihadapi oleh BPR dalam menjalankan fungsinya sebagai representasi rakyat (Bahari et al., 2022).

C. Teori Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Kedaulatan ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang diimplementasikan melalui pemilihan umum dan partisipasi aktif dalam proses politik. Dr. Abdy Yuhana menguraikan bahwa kedaulatan rakyat bukan hanya sekadar aspek formal, tetapi juga berkaitan dengan pengakuan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial, sehingga setiap kebijakan negara harus mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat secara luas (Abdy, 2021).

Teori mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berakar dari konsep representasi politik dalam sistem pemerintahan. DPRD berfungsi sebagai wakil rakyat di tingkat daerah, dengan tujuan untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Dalam teori ini, DPRD tidak hanya berperan sebagai lembaga legislatif, tetapi juga sebagai jembatan antara masyarakat dan eksekutif daerah. Konsepsi ini menempatkan DPRD dalam posisi strategis untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan keinginan konstituen (MANAN, 2017).

Salah satu aspek penting dalam teori DPRD adalah konsep legitimasi. Legitimasi ini berasal dari proses pemilihan yang demokratis, di mana anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian, mereka

memiliki mandat untuk mewakili suara masyarakat dalam pengambilan keputusan. Teori legitimasi ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan, semakin kuat legitimasi DPRD dalam menjalankan fungsinya. Hal ini juga berkaitan dengan accountability, di mana anggota DPRD harus bertanggung jawab kepada pemilih atas tindakan dan keputusan yang diambil selama masa jabatannya (Hasima, 2020).

Teori hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah juga sangat penting dalam memahami dinamika pemerintahan lokal. Dalam konteks ini, ada dua pendekatan utama: model kooperatif dan model adversarial. Model kooperatif menekankan kolaborasi antara DPRD dan eksekutif untuk mencapai tujuan pembangunan yang sama, sementara model adversarial menunjukkan adanya ketegangan dan konflik antara keduanya. Keduanya memiliki implikasi yang berbeda terhadap efektivitas pemerintahan daerah. Dalam praktiknya, banyak DPRD yang berusaha untuk mengadopsi pendekatan kooperatif untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan.

Selanjutnya, teori tentang DPRD juga mencakup aspek pengawasan dan akuntabilitas. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa eksekutif menjalankan program dan kebijakan dengan baik. Teori ini menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Dengan melakukan pengawasan yang efektif, DPRD dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta korupsi, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip *good*

governance yang mengedepankan integritas dan akuntabilitas. Akhirnya, teori DPRD juga mencakup analisis terhadap peran dan pengaruh partai politik dalam struktur legislatif daerah. Partai politik tidak hanya mempengaruhi pemilihan anggota DPRD, tetapi juga berperan dalam penentuan agenda legislatif. Dalam banyak kasus, keputusan-keputusan penting di DPRD sering kali mencerminkan kepentingan partai daripada aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika internal partai politik dan bagaimana hal ini berdampak pada kinerja DPRD. Teori ini membantu untuk mengevaluasi sejauh mana DPRD dapat berfungsi secara independen dan efektif dalam mewakili kepentingan publik (Fransiscus Xaverius Wartoyo & Teguh Prasetyo, 2022).

Teori Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merujuk pada konsep dan prinsip yang mendasari fungsi serta peran lembaga legislatif di tingkat daerah dalam sistem pemerintahan. Sebagai wakil rakyat, DPRD bertugas untuk menyusun, mengesahkan, dan mengawasi peraturan daerah, serta mengelola anggaran yang berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya partisipasi publik dan akuntabilitas, di mana DPRD harus mampu menjembatani antara suara masyarakat dan kebijakan pemerintah. Selain itu, teori ini juga mencakup aspek pengawasan, di mana DPRD berperan dalam memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.